

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN THAILAND
(Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di
Indonesia Dan Hukum Keluarga di Thailand)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

MISS SASITHORN SEMSAMAI
NIM 12360009

PEMBIMBING

DR. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.

JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2016

PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN THAILAND

**(Studi Perbandingan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan di Indonesia Dan Hukum Keluarga di Thailand)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**MISS SASITHORN SEMSAMAI
NIM 12360009**

PEMBIMBING

DR. SRI WAHYUNI, M.Ag., M.Hum.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2016**

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan fenomena global yang akhir-akhir ini menggejala di dunia, baik itu di Indonesia maupun di Thailand. Kemunculannya pun seolah tidak bisa dibendung lagi akibat adanya perkembangan zaman yang seolah tidak ada sekat dalam pergaulan global di dunia ini. Perkawinan yang sejatinya merupakan sebuah ikatan suci antara laki-laki dengan perempuan yang disatukan oleh rasa saling mencintai dan menyayangi satu sama lain dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya pasangan yang melakukan perkawinan beda agama, dengan kata lain pasangan yang memiliki agama dan keyakinan yang berbeda maka aspek religius yang ada dalam sebuah perkawinan bisa menjadi hambatan dalam proses sahnya hukum perkawinan di suatu negara.

Di Indonesia maupun di Thailand sesungguhnya tidak ada hukum yang mengatur dengan jelas mengenai persoalan perkawinan beda agama. Sehingga tentu tidak ada kejelasan hukum perkawinan bagi pasangan yang menikah beda agama. Akan tetapi perbedaan hukum yang mengatur tentang persoalan perkawinan di kedua negara bisa memiliki makna lain bagi pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengharuskan perkawinan dilakukan berdasarkan hukum agama, sementara itu UU Perkawinan di Thailand tidak berdasarkan agama sebagai landasan hukum perkawinan, melainkan harus dicatatkan saja.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan mengkaji pendekatan gambaran yang objektif masalah perkawinan beda agama dengan mendasarkan pada kitab undang-undang, ahli hukum baik di Indonesia maupun di Thailand. Kemudian dalam penelitian ini juga membahas seputar sistem hukum di Negara Indonesia dan di Negara Thailand yang berkaitan dengan sistem peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama tidak dianggap sah. Pasal-pasal tentang perkawinan menyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan atau mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia. Dengan kata lain, masih terdapat pluralitas dalam unifikasi hukum, yaitu hukum perkawinan menurut agama Islam, menurut agama Katholik, menurut agama Kristen, Hindu, Budha dan Kong Hucu. Sementara UU Perkawinan di Thailand tidak mensyaratkan perkawinan dijalankan berdasarkan agama masing-masing, melainkan perkawinan sah apabila telah memenuhi syarat dan dicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Dengan kata lain perkawinan beda agama dianggap sah di Thailand.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Miss Sasithaorn Semsamai

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Miss. Sasithorn Semsamai

NIM : 12360009

Judul : **"Perkawinana Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Keluarga di Thailand)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, M. Ag., M. Hum.

NIP: 19770107 200604 2002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR
UIN.02/PM/PP.00.9/68/2016

Skripsi dengan judul : **Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Miss Sasithoen Semsamai
NIM : 12360009
Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 30 Maret 2016
Nilai Munaqosyah : A
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH
Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji I

Muhrisun, M.Ag., M.SW.
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 31 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN,



Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miss Sasithorn Semsamai

NIM : 12360009

Jurusan-Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Studi Perbandingan Hukum Waris Islam di Indoncsia dan Thailand” adalah benar-benar merrupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Maret 2016



Miss Sasithorn Semsamai
NIM. 12360009

MOTTO

**“Succes is my Right and Action is
Power”**

**“Pengalamanmu hari ini harus
menjadikanmu lebih kuat dan hebat
dari hari sebelumnya”**



PERSEMBAHAN

Special For :

My Dear Parents

(Mr. Thanathorn & Mrs. Jarin)

Brothers & Sister

And

My Big Family

**yang menjadikan ku sebagai seorang putri yang mandiri,
mengajarkan artinya sebuah usaha dan perjuangan serta
kerja keras dalam mengejar cita-cita.**

Semoga menjadi berguna

bagi kita

semua

Amin ☺

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ - أَمَّا بَعْدُ -

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta kesehatan, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perkawinana Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Perdata di Thailand)”. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan atas Baginda Nabi Muhammad saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kezaman terang benderang seperti saat ini.

Ucapan terimakasih juga penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih secara tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Machasin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Hanafi, M.Ag, Selaku Dekan Fak. Syariah dan Hukum.

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memberi dorongan berupa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Sri Wahyuni, M.Ag., M.Hum., selaku pembimbing skripsi yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak penguji I, dan Bapak penguji II, yang telah berkenan menguji skripsi penyusun, serta memberikan masukan dan penilaian.
6. Bapak Badroddin selaku Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab, yang memberikan semangat dan telah menuntun penyusun dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi hingga sidang munaqosah.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu mengisi pundi-pundi keilmuan dan berbagi pengalamannya kepada penyusun.
8. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang dengan tulus ikhlas membekali ilmu penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Spesial untuk Ayahanda (Thanathorn) dan Ibunda (Jarin) yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan

pengorbanan yang tulus ikhlas agar penyusun dapat menyelesaikan Studi di Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

10. Spesial juga untuk para saudaraku terkasih, Abang Santisuk, Abang Romadon, Kakak Hidayat, Adek Dawama dan Adek Uwai, yang selalu penyusun cintai dan banggakan yang selalu memberikan semangat, mendoakan, dan menyayangi penyusun serta sebagai sumber motivasi.
11. Spesial dan terkhusus untuk sahabat-sahabatku yang tergabung dalam Group Kesayangan yaitu mbak Uzy, Karlinda, mbak Nia, Putri, Kak Han, Rita, dan Tanita yang telah kebersamai penyusun selama kuliah, yang telah menghabiskan waktu bersama dalam keadaan apapun, melewati suka duka baik dalam masalah perkuliahan maupun pribadi. Juga memberikan masukan, kritik, saran, serta membagi ilmun-ilmu yang sangat membantu menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar PMH_REALTAMORFOSE yang telah memberikan ruang diskusi intelektual serta informasi penting dalam perkuliahan, memberikan nasehat, masukan serta saran demi kelengkapan skripsi ini.
13. Serta yang terakhir semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang

membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan Perbandingan Mazhab pada khususnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Penyusun,

MISS. SASITHORN SEMSAMAI
NIM: 12360009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pengumpulan Data.....	17
4. Pendekatan Masalah.....	17
5. Analisis Data.....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II TUJUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA DAN THAILAND.....	21
A. Hukum Perkawinan di Indonesia dan Thailand.....	21
1. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	21
a. Sejarah Hukum Perkawinan.....	21
b. Hukum Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974	42
1) Pengertian Perkawinan.....	42
2) Syarat-Syarat Perkawinan.....	44
2. Hukum Perkawinan di Thailand.....	47
a. Sejarah Hukum Perkawinan.....	47
b. Hukum Perkawinan dalam <i>Civil and Commercial Code</i>	49
1) Pengertian Perkawinan.....	49
2) Syarat-Syarat Perkawinan.....	51
B. Tinjauan Umum Keberagaman Masyarakat Indonesia dan Thailand	55
1. Keberagaman Masyarakat Indonesia.....	55
2. Keberagaman Masyarakat Thailand.....	57
BAB III HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN THAILAND.....	63
A. Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia.....	63
1. Dasar Hukum.....	63
2. Prosedur dan Pelaksanaan.....	72
3. Politik Hukum Perkawinan Beda Agama.....	76
B. Hukum Perkawinan Beda Agama di Thailand.....	84
1. Dasar Hukum.....	84

2. Prosedur dan Pelaksanaan.....	86
3. Politik Hukum Perkawinan Beda Agama.....	92
BAB IV PERBANDINGAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN THAILAND	102
A. Persamaan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand	102
B. Perbedaan Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand	105
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran-Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah sejatinya merupakan sesuatu hal yang selalu dinantikan oleh setiap orang, karena menikah adalah tujuan hampir setiap manusia. Hal ini sejalan dengan pengertian kata perkawinan, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Tujuan perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, karena itu perkawinan harus berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.

Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Sehingga sejatinya di dalam agama itu sendiri persoalan agama telah diatur didalamnya.

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat dua kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu: agama Samawi dan agama bukan samawi atau yang sering disebut dengan agama ardi di Indonesia, misalkan agama Islam, Kristen, dan yahudi adalah agama-agama samawi, yaitu agama yang diyakini sebagai agama yang diwahyukan Tuhan kepada nabi atau Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umatnya. Dengan kata lain, agama-agama itu adalah agama yang bukan diciptkan oleh manusia, seperti agama Hindu, Budha, dan Konghucu. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri baik secara vertikal maupun horisontal; termasuk didalamnya tata cara perkawinan.

Hukum perkawinan yang berlaku dalam setiap agama tersebut satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak saling bertentangan. Adapun di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang dimuat didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan

² Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.³ Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan dengan masalah perkawinan.

Bagi suatu negara seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Menurut pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan menurut kepercayaannya itu. Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, hal ini sebagaimana diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan penjelasan tersebut diatas, berarti bahwa aturan-aturan tentang perkawinan yang telah menjadi hukum tersendiri

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 6

di dalam beberapa agama tetap tidak kehilangan eksistensinya sepanjang hal tersebut tidak bertentangan atau dinyatakan lain di dalam undang-undang,⁴

Sebagaimana telah dinyatakan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu. Pasal 11 ayat (4) menyebutkan tentang halangan perkawinan, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, dan hubungan yang dilarang kawin oleh agama dan peraturan lain yang berlaku. Karena salah satu dasar keabsahan perkawinan adalah hukum agama, maka perlu untuk diketahui bagaimana hukum agama-agama di Indonesia mengatur tentang perkawinan beda agama tersebut.

Sementara perkawinan yang ada di Thailand bukan lagi berdasarkan agama masing-masing, sebagaimana ada undang-undang yang mengatur hal tersebut di UU Perkawinan di Indonesia. Namun sah dan tidaknya suatu perkawinan di Thailand apabila telah direstui oleh kedua keluarga pasangan masing-masing pihak, baik dari laki-laki maupun perempuan dan juga telah dicatatkan pada pencatatan perkawinan Negara. Bahkan perkawinan berbeda

⁴ *Ibid.*, hlm. 2.

agama juga tetap dapat di sahkan oleh Negara di Thailand. Hal ini sesuai dengan pasal 1457 dan pasal 1458 Buku Kelima tentang Hukum Keluarga.⁵

Bukan tanpa sebab mengapa di Thailand memiliki budaya yang berbeda sebagaimana di Indonesia, dan berbeda pula Undang-Undang Perkawinan yang mengatur hal tersebut, perbedaan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat dalam sebuah negara lah yang melatari budaya dan peraturan yang diterapkan dalam sebuah negara. Agama Budha sebagai agama mayoritas di Thailand dianggap sebagai induk dari dasar pembentukan hukum maupun undang-undang yang ada di Thailand.⁶

Agama Budha memandang sebuah realitas yang ada merupakan manifesto dari hal-hal atau kehidupan sebelum-sebelumnya (baca; reinkarnasi).⁷ Sehingga apabila ada pasangan yang menikah dengan memiliki latar belakang agama yang berbeda tetaplah sah menurut agama dan negara. Hal ini berbeda dengan yang ada di Indonesia yang *notabene* agama Islam sebagai agama mayoritas dan juga menjadi induk yang melatar belakangi dari pembentukan undang-undang maupun peraturan yang ada di Indonesia. Islam tidak memandang kehidupan yang ada sebagaimana agama Budha yakni

⁵ ไพโรจน์ กัมพูสิริ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า. 109.

⁶ จารุณี ฐานธกรณ, อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อระบบกฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖), หน้า. 3.

⁷ สำนักงาน กศน., ศาสนาและหน้าที่พลเมือง, (กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน กศน., ๒๕๕๑), หน้า. 4.

semua berinkarnasi, akan tetapi dalam agama Islam meyakini bahwa ada kehidupan yang hakiki yaitu kehidupan di Akhirat, sehingga semua yang terjadi didunia ini akan ada pertanggung jawabannya kelak di Akhirat. Termasuk adanya peraturan perundang-undangan yang melarang pernikahan beda agama di Indonesia.

Dalam penelitian ini peneliti mengangkat dasar hukum positif di Indonesia mengenai perkawinan beda agama ini tentunya dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1. Peneliti juga membatasi Undang-undang di Thailand yaitu, hanya pada kitab UU Hukum Keluarga di dalam *The Civil and Commercial Code Book V (No.19), B.E. 2551 (2008) Section 1457-1458*.

Oleh karena itu, dengan tulisan yang telah peneliti paparan diatas maka penelitian ini peneliti beri judul: “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum perdata di Thailand”.

B. Pokok Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, kiranya cukup memberikan kerangka pikir dalam mengembangkan pokok permasalahan yang relavan dengan tema penelitian ini, maka dapat peneliti angkat beberapa pokok masalah yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia Dan Hukum Keluarga di Thailand?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dari pokok masalah yang telah dikemukakan di atas, oleh karena setiap sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang pada prinsip umumnya pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai, maka yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan perkawinan beda agama menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand.
2. Untuk menganalisis persamaan dan perbedaan perkawinan beda agama menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand.

Selanjutnya kegunaan penelitian ini, peneliti berharap semoga dapat mendatangkan manfaat dalam mengembangkan keilmuan hukum positif Indonesia dan hukum positif Thailand. Secara khusus adalah untuk menjelaskan bagaimana undang-undang perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum

perdata di Thailand. Sedangkan secara umum adalah dapat menemukan kesamaan serta perbedaan persepsi dan upaya integritas hukum baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum positif Thailand, sehingga dapat digunakan sebagai langkah awal bagi penelitian berikutnya yang kebetulan ada titik singgung dalam masalah ini.

D. Telaah Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang dilakukan oleh penyusun masih sedikit buku-buku yang terkait dengan perbandingan hukum antara Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan Undang-undang Perkawinan di Thailand yang beredar di masyarakat. Baik berupa karya ilmiah, skripsi, buku-buku ataupun tulisan mengenai topik perbandingan undang-undang perkawinan antara Undang-undang perkawinan di Indonesia dan di Thailand. Namun peneliti menemukan beberapa buku yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Sudarsono, yang berjudul *Hukum Perkawinan Nasional*⁸ dalam buku ini dijelaskan mengenai telah dibentuknya hukum perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu : undang–undang nomor 1 pasal 2 ayat 1 dan 2 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang–undang dimuat didalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: Sedangkan penjelasannya dimuat didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991).

3019. Di dalam bagian umum penjelasan tersebut telah dimuat beberapa hal mendasar yang berkaitan dengan masalah perkawinan.

Ada sebuah buku yang menjelaskan tentang *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri (Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis)*⁹ karangan Sri Wahyuni, dalam buku ini menjelaskan tentang perkawinan WNI beda agama di luar negeri dari perspektif hukum Indonesia dan hukum perdata internasional, dengan analisis teori status personal dan titik taut penentunya, teori ketertiban umum, pelanjutan keadaan hukum dan penyelundupan hukum. Kajian procedural juga ditambahkan dalam penulisan ini, yaitu data penelitian dikantor pencatatan sipil terkait dengan pencatatan WNI diluar negeri setibanya di Indonesia. Terakhir, data sosiologis tentang respon masyarakat tentang perkawinan beda agama di Indonesia disajikan guna melengkapi tulisan di buku ini.

Telaah pustaka selanjutnya skripsi yang berjudul “Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan oleh Warga Negara Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam”¹⁰ yang disusun oleh Widya Nur Presetyaningsih. Dalam skripsi itu, penulis mengangkat tema tentang pernikahan beda agama diluar negeri. Dalam penelitian tersebut penulis mencari factor yang melatabelakangi pernikahan antar umat yang berlainan agama yang dilakukan diluar negeri.

⁹ Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2014).

¹⁰ Widya Nur Presetyaningsih, *perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005), skripsi tidak diterbitkan.

Penelitian tersebut juga menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama yang dijalankan diluar negeri. Sehingga sekiranya cukup relevan sebagai bahan referensi untuk bahan penelitian yang peneliti lakukan.

Untuk karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar tentang perkawinan beda agama dalam hukum positif Thailand secara khusus, sepanjang pengamatan dan pencarian peneliti belum menemukan. Namun ada beberapa buku yang membahas tentang gambaran umum mengenai sistem hukum Thailand, diantaranya buku yang berjudul กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว *Civil and Commercial Code: Famili*.¹¹ Dalam buku ini dikumpulkan semua peraturan yang berkaitan dengan perkawinan di Negara Thailand termasuk undang-undang tentang keluarga yang ditetapkan di Thailand serta menjelaskan seputar sahnya perkawinan yang didasarkan berbagai undang-undang yang berlaku di Thailand.

Kemudian selanjutnya adalah buku ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย¹² yang ditulis oleh ชาคริต อนันทรารวัน, buku yang ditulis dalam bahasa Thai ini oleh penulisnya ingin menjelaskan tentang bagaimana sejarah hukum yang di Thailand. Dalam buku tersebut dijelaskan pula secara rinci bahwa bagaimana suatu perkara yang melatari undang-undang yang ada di Thailand, dan bagaimana peranan

¹¹ สมชาย กษิติประดิษฐ์, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว *Civil and Commercial Code: Family*, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖).

¹² ชาคริต อนันทรารวัน, ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, (กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗).

agama menjadi pengaruh kuat awal terciptanya suatu UU di Thailand. Sekiranya sangat relevan buku ini sebagai landasan yuridis historis untuk mengetahui kaitannya antara agama dengan negara dan bagaimana sejarah terbentuknya suatu undang-undang di Thailand.

Demikian beberapa karya dan hasil penelitian yang telah penyusun telaah dan masih ada beberapa karya tulis lagi yang belum terjangkau dari pengamatan baik yang berupa buku, jurnal maupun skripsi, terutama karya yang pembahasnya seputar masalah perkawinan beda agama ini sendiri.

E. Kerangka Teoretik

Hubungan antara agama dan negara menimbulkan perdebatan yang terus berkelanjutan dikalangan para ahli. Pada hakekatnya, negara merupakan suatu persekutuan hidup bersama sebagai bentuk penjelmaan sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu sifat dasar kodrat manusia tersebut merupakan sifat dasar negara pula, sehingga negara sebagai manifestasi kodrat manusia secara horizontal dalam hubungan manusia dengan manusia lain untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, negara memiliki sebab akibat langsung dengan manusia karena manusia adalah pendiri negara itu sendiri.¹³

Perlu disadari bahwa manusia sebagai warga negara, adalah juga makhluk sosial dan makhluk Tuhan. Sebagai makhluk sosial, manusia

¹³ Kaelani, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta: paradigm, 1999), hlm. 91-93.

mempunyai kebebasan untuk memenuhi dan memmanifestasikan kodrat kemanusiaannya. Namun, sebagai makhluk Tuhan, manusia juga mempunyai kewajiban untuk mengabdikan kepadanya dalam bentuk penyembahan atau ibadah yang diajarkan oleh agama atau keyakinan yang dianutnya. Hal-hal yang berkaitan dengan negara adalah manifestasi dari kesepakatan manusia. Sedangkan hubungan dengan Tuhan yang tertuang dalam ajaran agama, adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karena itu, ada benang emas yang menghubungkan antara agama dan negara.¹⁴

Masyarakat Indonesia mayoritas adalah umat Islam. Karenanya, dalam sepanjang sejarah Indonesia sejak prakemerdekaan hingga Orde Baru dan Reformasi, gerakan umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga sangat mewarnai. Begitu juga dalam bidang politik, pasang surut gerakan Islam ideologis juga sangat mewarnai sejarah Indonesia hingga saat ini.

Dalam wacana politik Islam, terdapat tiga pola hubungan antara agama dan Negara, yaitu integral, sekuler dan simbiosis. Hubungan integral antara agama dan Negara ini sebagaimana dianut dalam paham teokrasi bahwa hubungan antara agama dan Negara digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara dan agama menyatu karena pemerintah menurut paham ini dijalankan dengan titah Tuhan. Bahkan, segala sesuatu dalam

¹⁴ Khamim Zarkasih Putro, *Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Pusat Pengembangan Bahasa, 2013), hlm. 51.

kehidupan ini baik kehidupan individual, kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara dilakukan berdasarkan titah Tuhan.¹⁵

Adapun menurut paham sekuler, tidak ada hubungan antara agama dan Negara; Negara adalah urusan hubungan antara manusia dengan manusia, sedangkan agama adalah hubungan manusia dengan Tuhannya; keduanya tidak dapat disatukan. Dalam paham sekuler ini, system dan norma-norma hukum positif dipisahkan dengan nilai-nilai dan norma-norma agama. Norma dan hukum ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau bahkan mungkin bertentangan dengan agama. Namun demikian, Negara-negara sekuler ini juga membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini. Tetapi Negara tidak ikut campur dalam urusan agama.¹⁶

Model hubungan simbiosis mutualistik antara agama dan Negara, yaitu antara agama dan Negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Menurut paham ini, agama harus terlaksana dengan baik, dan hal ini dapat terlaksana bila ada lembaga yang bernama Negara ini. Sementara itu, Negara juga tidak dapat dibiarkan berjalan sendiri tanpa agama, sebab tanpa agama bisa terjadi kekacauan dan amoral dalam Negara.¹⁷

¹⁵ A. Ubaidillah et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), hlm. 125.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

Tentang hubungan Islam dan negara dalam Islam, menurut Munawir Sadzali, terdapat tiga aliran di dalamnya; yaitu pertama, aliran yang menganggap bahwa Islam adalah agama paripurna, yang mencakup segala-galanya, termasuk masalah negara. Oleh karena itu, agama tidak dapat dipisahkan dari negara, dan urusan negara adalah urusan agama, serta sebaliknya. Aliran kedua, mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. Menurut aliran ini, nabi Muhammad tidak punya misi untuk mendirikan negara. Aliran ketiga, berpendapat bahwa Islam tidak mencakup segala-galanya, tetapi mencakup seperangkap prinsip dan tata nilai etika tentang kehidupan bermasyarakat, termasuk bernegara. Oleh karena itu dalam bernegara, umat Islam harus mengembangkan dan melaksanakan nilai-nilai dan etika yang diajarkan secara garis besar oleh Islam.¹⁸

Menurut Husain Muhammad, ada dua model hubungan agama dan negara yaitu hubungan integralistik dan hubungan simbiosis-mutualistik. Hubungan integral yaitu hubungan totalitas, keduanya menyatu. Sedangkan hubungan simbiosis-mutualistik bahwa antara negara dan agama terdapat hubungan yang saling membutuhkan.¹⁹

¹⁸ Munawir Sadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan Kelima (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 3.

¹⁹ A. Ubaidillah et.al., *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, hlm. 128.

Dalam konteks keindonesiaan, jelas tertera dalam pancasila, terutama sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Disini dapat dimaknai bahwa Indonesia walaupun bukan merupakan negara agama, tetapi tetap berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, Indonesia tidak sepenuhnya menggunakan pola relasi integralistik antara negara dan agama, melainkan menggunakan pola relasi simbiosis mutualistik antara negara dan agama.²⁰

Sementara itu dalam konteks di Thailand, hubungan relasi antara agama dan negara tertuang dalam ideologi negara Thailand itu sendiri, yakni *nations, religion and king*. Dengan adanya aspek religiusitas dalam ideologi negara Thailand maka dapat dianggap sebagai sebuah campur tangan agama pada negara. Oleh karenanya nilai-nilai yang terkandung dalam agama memberikan pengaruh pada sistem terbentuknya undang-undang di Thailand. Sehingga dapat dikatakan bahwa Thailand juga menggunakan pola relasi simbiosis mutualistik antara agama dan negara. Pola relasi ini juga didukung kuat dengan adanya Pasal 9 dalam Konstitusi Kerajaan Thailand bahwa Raja adalah Budha dan sebagai penopang agama Budha,²¹ sehingga pengaruh agama Budha sangat kuat pada politik hubungan agama dan negara di Thailand.

²⁰Sri Wahyuni, *Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri: Kajian Filosofis, Yuridis, Prosedural, dan Sosiologis*, hlm. 59-60.

²¹ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๐.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian jenis pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Maka data yang akan dijadikan sebagai pendukung diambil dari buku-buku yang ada kaitannya tentang undang-undang perkawinan di Indonesia maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan undang-undang perkawinan di Thailand.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, analisis dan komparatif. Deskriptif berarti menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu secara tepat, serta menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan aspek pengertian dan dasar hukum serta perumusan hukumnya dalam hukum positif Indonesia dan hukum positif Thailand tentang perkawinan beda agama.

Analisis adalah jalan atau cara yang digungkan untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemerincian terhadap objek yang diteliti dengan menggunakan cara memilih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain, untuk sekedar menemu atau memperoleh penjelasan mengenai objeknya. Analisis yang ingin dituangkan dalam penelitian ini

adalah analisis dari aspek pasal-pasal yang bersumber dari undang-undang di Indonesia, serta undang-undang yang berlaku di Thailand.

Adapun komparatif adalah usaha untuk memperbandingkan sifat hakiki dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih tajam dan jelas. Penelitian ini diupayakan adanya perbandingan yang jelas dari segi undang-undang yang digunakan.

3. Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan kajian literature dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk merumuskan sebuah teori tentang perkawinan beda agama baik dalam perspektif hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum positif Thailand. Untuk pembahasan lebih mendalam sehingga dapat mencapai tujuan yang dimaksud, peneliti berusaha mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder.

Data primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku dan kitab undang-undang baik yang terdiri dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, *The Civil and Commercial Code Book V (No.19), B.E. 2551 (2008)*. Adapun data sekundernya adalah buku-buku atau teks-teks lain yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini.

4. Pendekatan Masalah

Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif-yuridis yaitu mengkaji pendekatan gambaran yang objektif masalah perkawinan beda agama ini dengan mendasarkan

pada kitab undang-undang, ahli hukum baik di Indonesia maupun di Thailand ataupun ahli hukum internasional. Kemudian dalam penelitian ini juga membahas seputar sistem hukum di Negara Indonesia dan di Negara Thailand yang berkaitan dengan sistem peraturan perundang-undangan tentang perkawinan beda agama.

5. Analisis Data

Setelah bahan kepustakaan telah terkumpul secara lengkap (*complete*), kemudian dianalisa dengan menggunakan cara induksi (*induktive method*) agar memperoleh pengertian yang utuh tentang konsep tema yang diteliti, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat komprehensif sebagai solusi dan pemahaman umum terhadap jawaban dari pertanyaan seputar permasalahan yang diangkat.²²

Selanjutnya dibantu dengan metode deduksi (*deductive method*) yang merupakan langkah analisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci pada pokok permasalahan yang didapati dari sumber data. Agar analisa yang disampaikan lebih mendalam menyusun melanjutkan analisisnya dengan menggunakan teknik analisis deskriptik. Dan metode terakhir adalah metode komparatif yang merupakan metode untuk menganalisa dan membandingkan data-data

²² Sutrisno Hadi, *metodologi Penelitian II*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 36-42.

yang diperoleh untuk mencari persamaan dan perbedaan tentang tema yang dibahas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan secara garis besar mengenai kerangka pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasannya. Dalam pembahasan skripsi ini, secara runtun mencukup lima bab sebagai berikut:

Pendahuluan sebagai bab pertama yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dirumuskan suatu pokok rumus masalah. Tujuan dan kegunaan juga diadakannya penelitian ini, lalu telaah pustaka yang menguraikan beberapa kajian yang telah ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian disusul dengan kerangka teoritik yang membahas beberapa teori tentang hukum, baik hukum positif Indonesia maupun hukum positif Thailand yang digunakan dalam pengkajian masalah pernikahan beda agama ini. Setelah itu dilanjutkan dengan metode penelitian dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, penyusun memaparkan tinjauan atau gambaran umum tentang perkawinan yang mencakup dengan gambaran keberagaman masyarakat di Indonesia dan Thailand, gambaran umum hukum di Indonesia dan Thailand, dan gambaran umum hukum perkawinan di Indonesia dan Thailand.

Adapun bab ketiga, yaitu berisi penjelasan pengertian perkawinan beda agama dari segi pandangan hukum positif Indonesia dan Thailand. Dalam bab ini penyusun mendeskripsikan perumusan hukum perkawinan beda agama dari Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, *The Civil and Commercial Code Book V (No.19), B.E. 2551 (2008)* Hukum Keluarga di Thailand.

Kemudian pada bab keempat, merupakan bab analisis perbandingan yang di dalamnya terdapat persamaan dan perbedaan antara perspetif hukum positif Indonesia dan Thailand.

Berakhir dengan bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi cakupan tentang kesimpulan akhir, membuat sekaligus menguraikan kesimpulan dan disertai saran yang dapat diambil sebagai masukan yang relevan dan berharga, demi perbaikan dalam pelaksanaan studi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah yang, diantaranya:

1. Hukum Perkawinan di Indonesia merupakan hukum perkawinan yang didasarkan pada hukum agama, sehingga keabsahannya juga didasarkan kepada hukum agama-agama di Indonesia sesuai Pasal 2 (1) UU Perkawinan. Sedangkan hukum perkawinan di Thailand terjadi liberalisasi hukum perkawinan, sehingga perkawinan sipil menjadi satu-satunya model perkawinan, meskipun masih terdapat masyarakat yang merayakan perkawinan agama, namun keabsahan perkawinan terletak pada pencatatan sipil. Sehingga berdasarkan ketentuan hukum perkawinan yang ada di kedua negara, dengan model perkawinan yang berbeda tersebut maka perkawinan beda agama di Indonesia cenderung sulit karena perkawinan berdasarkan hukum agama, dan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Sementara di Thailand dengan model perkawinan sipil, pelaksanaan perkawinan tidak melihat agama yang dipeluk oleh pasangan perkawinan sehingga perkawinan beda agama dapat dibenarkan secara undang-undang.

2. Dari paparan hukum perkawinan di Indonesia dan perkawinan di Thailand dapat diketahui juga perbedaan dan persamaan antara keduanya. Diantara persamaannya adalah sistem registrasi dan pencatatan. Baik perkawinan di Indonesia maupun di Thailand keduanya mengharuskan warga negaranya mencatatkan perkawinan berdasarkan hukum negara, meskipun negara Indonesia juga menganut perkawinan berdasarkan hukum agama. Sehingga hak-hak pasangan suami istri dan anak dilindungi oleh negara. Adapun perbedaannya adalah Indonesia menganut perkawinan agama, bahkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 (1) UU Perkawinan. Sementara di Thailand tidak melihat agama yang dipeluk menjadi sebuah syarat dalam sistem perkawinan di Thailand.
3. Hubungan agama dan negara baik di Indonesia maupun di Thailand memiliki model hubungan yang simbiosis mutualistik, yaitu antara agama dan negara terdapat hubungan yang saling membutuhkan. Secara filosofis masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius, menetapkan hukum perkawinan berdasarkan hukum agamanya. Sementara agama-agama di Indonesia secara mayoritas tidak mengakomodir perkawinan beda agama. Oleh karena itu masyarakat religius yang mendasarkan pada hukum agama, mengidealkan bahwa para penganutnya tetap senantiasa tunduk dan patuh pada hukum agamanya masing-masing, termasuk dalam bidang

hukum perkawinan. Sedangkan di Thailand dengan masyarakat mayoritasnya menganut agama cenderung mengusung liberalisasi yang mengakomodir perkawinan beda agama, sehingga dapat diartikan bahwa hukum perkawinan di Thailand cenderung lebih longgar dan permisif pada perkawinan beda agama.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dengan hasil yang telah dipaparkan, peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya:

Selain dengan metode *library research*, peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan metode observasi partisipan. Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti selanjutnya memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari subjek penelitian sehingga dapat melihat dan mengalami secara langsung berbagai aktivitas dan perilaku dari subjek penelitian. Dengan demikian, peneliti selanjutnya akan memperoleh data lapangan yang lebih lengkap dan komprehensif, serta dapat menganalisis fenomena secara lebih tajam dan mendalam.

2. Bagi Universitas terkait:

Universitas terkait, dalam hal ini Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk dapat memberikan perhatian yang lebih pada peluang bagi mahasiswa asing untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya mahasiswa Thailand. Karena dengan memberikan perhatian akan

menjadikan mahasiswa asing mendapatkan hak yang sama dalam menempuh perkuliahan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan memberikan perhatian yang lebih lagi terkait pendalaman penguasaan bahasa Indonesia, salah satunya dengan pelatihan membuat karya ilmiah. Sebab dengan pendalaman penguasaan bahasa akan membantu mahasiswa asing mendapatkan kepastian dalam berkomunikasi. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mengantisipasi terjadi *cultur shock* pada diri mereka dalam membuat karya ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Yogyakarta: Liberty, 1989.
- Ali, Muhammad Daud. *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: dalam Pembangunan, 1982.
- Ali, Mursyid. *Pemetaan Kerukunan Kehidupan Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009.
- Al-Jabry, Abdul Mutaal Muhammad. *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Ahmad, Amrullah SF dkk. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Anantrawan, Chakris. *Sejarah Hukum Thailand*, Bangkok: Chulalongkron University, 2014.
- Aphornsuvan, Thanet. *History and Politics of the Muslims in Thailand*, Bangkok: Thammasat University, 2012.
- Azhary, H.M. Thahir. *Menegakkan Syari'at Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Press Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, politik dan Lembaga Negara*, Bandung: Mizan, 1997.
- Azra, Azyumardi. *The Indonsia Marriage Law of 1974: An Institutionalization of Social Changes*, Singapore: ISEAS, 2003.
- Bowen, John R. *Islam, Law and Equality in Indonesia*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Cammack, Mark. *Legal Aspects of Muslim-Non-Muslim in Indonesia*, Singapore: ISEAS, 2009.
- FZ., Amak. *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: PT al Ma'arif, 1990.
- Supriadi Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia Dan Belanda*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Hadi, Sutrisno. *metodologi Penelitian II*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1980.
- Hamka. *Sejarah Umat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Jafizham, T. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika, 1977.
- Ka'bah, Rifyal. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kaelan. *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: paradigm, 1999.
- Kartohadiprojo, Soediman. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Lukito, Ratno. *Trapped Between Legal Unification and Pluralism*, Singapore: ISEAS, 2009.
- Mahmood, Tahir. *Personal Law in Islamic Countries: Historis, Text and Comparative Analysis*, New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Musor, Muhammadrorfee-e. "The Implementation of Islamic Family Law in a Malay Muslim Society in The Three Border Provinces of Southern Thailand", *International Academic Conference*, Istanbul, 2014.
- Poesponegoro, Mawarti Djoned dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Alumni, 1985.
- Presetyaningsih, Widya Nur. Skripsi *perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Oleh Warga Indonesia di Luar Negeri Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.
- Prins, J. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Prodjodikoro. Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan Keenam. Jakarta: Sumur Bandung, 1985.
- Putro, Khamim Zarkasih. *Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Pusat Pengebangan Bahasa, 2013.
- Puttajuk, Somboon. *Application of Muslim Law in Pattani Narathiwat Yala and Satun*, Bangkok: Chulalongkorn University, 1986.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.

- Rusli, dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Cetakan Kelima. Jakarta: UI Press, 1993.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia, 1992.
- Senggono, Bambang. *Metadologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1999.
- Simanjuntak, PNH. *Pokok-Pokok Hukum perdata Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1999.
- Soisroatmodjo, Asro dan A. Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Subadyo, Maria Ulfah. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1981.
- Subekti. *Pokok pokok hukum perdata*, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Intermedia, 1987.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Suhadi. *Kawin Lintas Agama: Perspektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: Lkis, 2006.
- Suwondo, Nani. *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Syahuri, Taufiqurrahman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Ubaidillah, A. et.al. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Usman, Suparman. *Ikhtisar Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Serang: Darul Umlum Press, 1993.
- Wahyuni, Sri. *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri: Kajian Filosofis Yuridis Prosedural dan Sosiologis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Dari Hukum Kolonia ke Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- กัมพูสิริ, ไพโรจน์. *คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๕ ครอบครัว*, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖.

กศน., สำนักงาน. ศาสนาและหน้าที่พลเมือง, กรุงเทพมหานคร: สำนักงาน กศน., ๒๕๕๑.

กษิติประดิษฐ์, สมชาย. กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว *Civil and Commercial Code: Family*, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๖.

ฐานรตากรณี, จารุณี. อิทธิพลของพระพุทธศาสนาต่อระบบกฎหมายไทย, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖.

อนันทรวัณ, ชาคริต. ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย, กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๗.

โต๊ะมีนา, เค้น และ บุคอรี บินรามัญ. กฎหมายอิสลาม, กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ๒๕๕๒.

Sumber Internet

<http://www.thaitopwedding.com/wedding-ceremony/organizer-1.html>, akses 5 maret 2016

http://factsanddetails.com/southeast-asia/Thailand/sub5_8b/entry-3212.html, akses 6 Maret 2016.

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Miss Sasithorn Semsamai
Tempat Tanggal Lahir : Bangkok, 3 Oktober 1991.
Alamat Asal : 246 S. Jarenrat 3 T. Tungwatdon K. Sathorn Bangkok
Tempat Tinggal : Papringan, Jl. ORI I No. II, Sleman, Yogyakarta.
Hobbi : Travelling around the world
No. Telepon dan E-mail : 083840648560/gee_uki_shiro@hotmail.com

Nama Orang Tua:

Ayah : Mr. Thanathorn Semsamai
Pekerjaan : Supir Taxi
Ibu : Mrs. Jarin Semsamai
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : 246 S. Jarenrat 3 T. Tungwatdon K. Sathorn Bangkok

Riwayat Pendidikan:

1. SD: Watdon School (Lulus Tahun 2004)
2. SMP-SMA: Satrisisuriyothai School (Lulus Tahun 2010)
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2012